



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TEWEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TEWEH TIMUR**

NOMOR: 001/HK.01.01/K.KH-03.04 /06/2024

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
SE-KECAMATAN TEWEH TIMUR
KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TEWEH TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tewehe Timur pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tewehe Timur tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kecamatan Tewehe Timur pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teweh Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sebagaimana nama terlampir:
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teweh Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teweh Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
2. Camat Kecamatan Teweh Timur;
3. Kapolsek Kecamatan Teweh Timur ;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Teweh Timur;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Benangin,
pada tanggal :02 Juni 2024

KETUA,



AMI NOR ALIA

**Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Teweh Timur**

Nomor: 001/HK.01.01/K.KH-03.04 /06/2024

Tanggal : 02 Juni 2024

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN TEWEH TIMUR
KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	2	3
1	ELKANA	BENANGIN I
2	IRON	BENANGIN II
3	RATIH KAMELIA	BENANGIN III
4	ARNILA	BENANGIN V
5	DIMAS ANJAR PRAYOGA	SEI LIJU
6	PENI	LIJU
7	SATRIO	SAMPIRANG I
8	ANTI SUMARNI	SAMPIRANG II
9	SLAMET PRASETYO	MAMPUAK I
10	KABUL TRIONO	MAMPUAK II
11	AKHMAD ZAINAL	JAMUT
12	HENDRA LESMANA	MUARA WAKAT

Ditetapkan di : Benangin,
pada tanggal :02 Juni 2024

KETUA,



AMI NOR ALIA